

KEPUTUSAN DIREKTUR STANDARDISASI OBAT TRADISIONAL,
SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK.02.02.41.03.24.536 TAHUN 2024

TENTANG

KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT STANDARDISASI OBAT
TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR STANDARDISASI OBAT TRADISIONAL,
SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan diktum Kedua belas Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.2.03.24.65 Tahun 2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu menetapkan Keputusan Direktur Standardisasi Obat Tradisional Suplemen Kesehatan dan Kosmetik tentang Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Direktorat Standardisasi Obat Tradisional Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1316);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611)
8. Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.2.03.24.65 Tahun 2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR STANDARDISASI OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT STANDARDISASI OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Kesatu : Menetapkan dan menunjuk Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di lingkungan Direktorat Standardisasi Obat Tradisional Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

- Kedua : Struktur organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di lingkungan Direktorat Standardisasi Obat Tradisional Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu sesuai dengan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan yang menetapkan mengenai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Ketiga : Susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di lingkungan Direktorat Standardisasi Obat Tradisional Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu terdiri atas:
- a. PPID Pelaksana;
 - b. Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi;
 - c. Bidang Dokumentasi dan Arsip; dan
 - d. Petugas Pelayanan Informasi Publik.
- Keempat : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga huruf a mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengatur mengenai Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Kelima : Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi, Bidang Dokumentasi dan Arsip, dan Petugas Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga huruf b, huruf c, dan huruf d mempunyai tugas sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan yang menetapkan mengenai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Keenam : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Badan Pengawas Obat dan Makanan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang keuangan negara.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2024

DIREKTUR STANDARDISASI OBAT TRADISIONAL,
SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,



DIAN PUTRI ANGGRAWENI

Tembusan:

1. Sekretaris Utama selaku Atasan PPID Badan Pengawas Obat dan Makanan;
2. Kepala Biro Hukum dan Organisasi selaku PPID Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR STANDARDISASI OBAT
TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN
KOSMETIK
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK.02.02.41.03.24.536 TAHUN 2024
TENTANG
KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DI
LINGKUNGAN DIREKTORAT STANDARDISASI
OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN
DAN KOSMETIK BADAN PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT STANDARDISASI
OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

- | | | | |
|----|---|---|--|
| 1. | PPID Pelaksana
Direktorat Standardisasi
Obat Tradisional Suplemen
Kesehatan dan Kosmetik | : | Direktur Standardisasi Obat Tradisional
Suplemen Kesehatan dan Kosmetik |
| 2. | Bidang Pengelolaan dan
Pelayanan Informasi | : | 1. Elpina Yunisa, S.Farm.,Apt.
2. Lili Amelia, S. Si., M.Si., Apt |
| 3. | Bidang Dokumentasi dan
Arsip | : | 1. Aprizal, S. Kom
2. Nuzulul Wahyuningsih, A.Md.Ak.
3. Ria Alifia Handayani, A.Md.S.I. |
| 4. | Petugas Pelayanan Informasi
Publik | : | 1. Dewi Febriana N. P, S.Farm, Apt
2. Citra Gusti Lestari, S.Si, Apt
3. Noor Laily Fitria, S.Farm, Apt |

DIREKTUR STANDARDISASI OBAT TRADISIONAL,
SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,



DIAN PUTRI ANGGRAWENI